



## PUTUSAN

Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di ....., Lorong ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Natalia Fr. Sabandar, S.H., Abdi Mouhari, S.H., dan Umar Bachmid, S.H.**, pekerjaan Advokat dan Kuasa Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Permata Adil Sulawesi Tenggara beralamat di Jalan Sao-Sao Nomor 208 A, Kelurahan Bende, Kecamatan ....., Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan Nomor 28/SK/2018/PA Adl., sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

**TERMOHON**, umur 51 tahun, agama Kristen, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Huzaiman, SH., M.H.**, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat Huzaiman H-Z & Partners, beralamat di Jalan MT. Haryono Nomor 109 Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 24 Oktober 2018 dengan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/SK/2018/PA Adl. sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**

## **Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa surat permohonan Pemohon terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan register Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri sah, melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juli 1976, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/01/VI/2013 tanggal 3 Juni 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman bersama di Jalan ....., Lorong Zaetun, RT. 002/RW. 004, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari hingga akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu :
  - 3.1 Anak 1, lahir tanggal 13 Juni 1978;
  - 3.2 Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980;
  - 3.3 Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982;
4. Bahwa sejak tanggal 9 November 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan tajam antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - 4.1 Termohon murtad dengan kembali menjalankan agama Kristen;
  - 4.2 Termohon meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
  - 4.3 Termohon beberapa kali melakukan usaha mencelakai Pemohon dengan cara-cara :

Halaman 2 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memasukan racun ke dalam minuman *luwak white coffee*

Pemohon;

- Menjatuhkan Pemohon dari boncengan motor;
- Menjebloskan Pemohon ke dalam tahanan;

4.4 Termohon menyuruh Pemohon menikah, dengan syarat gaji akan diserahkan kepada Termohon;

4.5 Termohon mengajarkan anak-anak untuk tidak mengakui Pemohon sebagai ayah mereka, sehingga anak-anak memanggil Pemohon dengan sebutan "Om". Olehnya itu, Pemohon merasa terpukul dengan perlakuan anak-anak yang sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi;

4.6 Termohon tidak mensyukuri segala jaminan hidup yang telah diberikan Pemohon dengan menyebarkan cerita tidak benar tentang Pemohon kepada keluarga Termohon;

4.7 Bahwa perkara cerai talak yang Pemohon ajukan pada tanggal 26 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0486/Pdt.G/2018/PA.Kdi pada Pengadilan Agama Kendari, telah melalui tahapan persidangan yaitu :

- Mediasi 2 (dua) kali dengan hasil perdamaian tidak tercapai;
- Pembacaan gugatan;
- Jawaban yang dieksepsi (keberatan) mengenai kompetensi Pengadilan Agama;
- Pemeriksaan tidak dapat diteruskan karena Termohon menunjukkan identitas Termohon yang sekarang bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tertuang dalam gugatan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-

Halaman 3 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Andoolo, agar memutuskan sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## Subsider

Atau, apabila Pengadilan Agama Andoolo c.q. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon yang masing-masing diwakili oleh kuasanya hadir di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang kewajiban menempuh mediasi dan tata cara mediasi, dan Pemohon dan Termohon bersepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Mediator.

Bahwa atas kesepakatan Pemohon dan Termohon tersebut Majelis Hakim menunjuk Sdr. Achmad N., S.HI. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo) sebagai Mediator.

Bahwa berdasarkan surat laporan Mediator tersebut bertanggal 31 Oktober 2018, menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa dalam setiap pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa surat permohonan Pemohon telah dibacakan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah memberikan **jawaban** atas permohonan Pemohon tersebut sekaligus mengajukan **eksepsi** dan **gugatan rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas oleh karenanya permohonan Pemohon "*Obscur Libel*".

1. Bahwa memperhatikan permohonan Pemohon tertanggal 5 Oktober 2018, dengan berdasar pada ketentuan Pasal 38 huruf (b) jo. Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jelas bahwa Pemohon telah mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak dialami oleh rumah tangga antara keduanya, karena kesalahan yang disangkakan dan dituduhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah tidak benar dan justru Pemohonlah yang telah banyak melakukan kesalahan dengan tidak memposisikan diri Pemohon sebagai suami, sekaligus sebagai kepala rumah tangga dan bapak dari ke-3 (tiga) anak Pemohon dan Termohon. Pemohon terlalu disibukkan dan dibutakan dengan cinta seorang janda yang hanya sekedar ingin menggerogoti harta yang dimiliki antara Pemohon dan Termohon selama ini yang dibangun bertahun-tahun lamanya. Celaknya lagi Pemohon mendalilkan Termohon-lah yang pergi meninggalkan kediaman bersama, justru dalil inilah yang seharusnya dialamatkan terhadap Pemohon sendiri, karena Pemohonlah yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa alasan yang jelas dan memilih tinggal bersama dengan seorang janda (wanita selingkuhannya), atas desakan dari janda tersebut. Dengan sikap Pemohon yang berusaha mencari-cari alasan pembenar untuk menguatkan dalilnya semata yang bernafaskan dusta belaka, berujung pada duka yang mendalam bagi Termohon serta anak-anak, terlebih lagi cucu-cucu yang merindukan keberadaan seorang kakek disampingnya.
2. Bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar bagi permohonan Pemohon adalah tidak berdasar dan tidak dapat dijadikan alasan untuk diajukan permohonan perceraian, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2)

Halaman 5 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena percekcoan sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, pemicunya adalah kesalahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri;

3. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1981 “penyebab perselisihan tidak mungkin dapat meminta cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 : perkawinan bukan perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami istri, tetapi suatu perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak saja”;

4. Bahwa karena kualifikasi perbuatan dan kesalahan bukan terletak pada Termohon, maka sangatlah *inkonsisten* manakala Putusan akan didasarkan pada seseorang yang telah memicu dan membuat kesalahan itu sendiri sebagai dasarnya;

5. Bahwa karena permohonan diajukan oleh orang yang membuat kesalahan itu sendiri, dan untuk memberikan contoh yang baik bagi masyarakat luas khususnya, dan kepada keluarga terutama anak-anak dan cucu-cucu kedua belah pihak, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

## Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa benar, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan Akta Nikah No. 43/01/VI/2013;
4. Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon setelah menikah memilih tinggal bersama di Jalan ....., Lorong Zaetun, RT. 002/RW. 004, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, karena terhitung setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon memilih tinggal bersama di rumah kediaman selama ini yang berada/terletak di Desa/Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan;

Halaman 6 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.





5. Bahwa benar selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:

5.1 Anak 1, lahir tanggal 13 juni 1978;

5.2 Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980;

5.3 Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982;

6. Bahwa tidak benar terkait dengan dalil-dalil Pemohon pada halaman (2) poin 4 (empat), sebagaimana telah diuraikan lebih lanjut melalui poin (4.1 - 4.6) yang terlalu dipolitisir dan terkesan hanya bermain ditataran redaksi kalimat semata, tanpa substansi yang jelas atau mengada-ngada, sebagaimana dalam dalil-dalilnya berikut ini:

6.1 Bahwa terkait dengan alasan Pemohon mengenai Agama, dalam konteks keyakinan Termohonlah yang menjadi pemicunya, alasan ini sangatlah tidak benar dan usang, karena terhitung selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang genap berusia 42 (empat puluh dua) tahun, persoalan keyakinan Termohon tidaklah pernah menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, apalagi berujung pada keretakan rumah tangga, justru Termohonlah yang merasa kaget dengan formulasi alasan Pemohon yang dibuat-buat semata, semenjak didaftarkan permohonan Pemohon tersebut;

6.2 Bahwa lebih celakanya lagi, dalam alasan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohonlah yang meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Alasan ini sama sekali tidak benar, dan seharusnya dialamatkan kepada Pemohon sendiri, karena motif dibalik semua itu hanyalah kehadiran pihak ke-3 (tiga) alias selingkuhan Pemohon yang berusaha memberikan tekanan dan bahkan mengendalikan Pemohon;

6.3 Bahwa berdasarkan (Poin 6.1 dan 6.2) tersebut di atas, sebenarnya sangatlah sulit untuk diterima oleh hati kecil Pemohon, karena selama ini cinta Pemohon terhadap Termohon sangatlah besar, begitupun anak dan cucu-cucu Pemohon, namun dengan sikap Pemohon tersebut, keluarga besar tetap berkeyakinan bahwa cinta Pemohon terhadap keluarga tidak akan tertandingi dengan apapun juga, sekalipun ada wanita lain/selingkuhan yang berusaha merebutnya dan menjadikan sarana untuk memanfaatkan serta menguasai harta Pemohon dan Termohon selama ini;

Halaman 7 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



6.4 Bahwa tidak benar dalam dalil Pemohon yang mengutarakan bahwa Termohon beberapa kali melakukan upaya untuk mencelakai Pemohon. Adapun alasan-alasan yang mendasarinya adalah sebagai berikut :

6.4.1 Bahwa terkait alasan Pemohon menuding Termohon berusaha memasukkan racun ke dalam minuman Pemohon, adalah sesuatu yang berlebihan dan sama sekali tidak masuk akal, melainkan sejenis obat daya tahan tubuh untuk usia yang terbilang sudah tua. Hal demikian pun dilakukan Termohon atas saran dari janda (wanita selingkuhan) Pemohon yang menjadi biang kerok selama ini. Tepatnya  $\pm$  5 (lima) tahun yang lalu sebelum Pemohon meninggalkan kediaman bersama. Dengan dasar inilah Termohon dan keluarga berkeyakinan bahwa ada hal dan maksud tertentu yang ingin dicapai oleh janda tersebut terhadap si Pemohon melalui perantara Termohon;

6.4.2 Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon berusaha mencelakai Pemohon dengan menjatuhkannya dari motor, adalah hal yang sesat. Kalaulah kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama ini, maka kemungkinan hal itu bisa saja terjadi, akan tetapi tidakkah Pemohon menyadari bahwa selama  $\pm$  5 (lima) tahun ini Pemohon meninggalkan Termohon seorang diri dan lebih memilih tinggal bersama tanpa ikatan yang jelas dengan janda selingkuhannya yang hanya sekedar memanfaatkan Pemohon dari segi materi semata;

6.4.3 Bahwa Pemohon mendalilkan pula mengenai tindakan Termohon yang akan mencobloskan Pemohon ke dalam penjara adalah alasan yang menyesatkan, melainkan tindakan tersebut dilakukan demi menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga, mengingat Pemohon dalam penguasaan seorang janda yang sekedar ingin memanfaatkan harta Pemohon dan Termohon selama ini. Hal demikian pun dapat dibuktikan dengan pembangunan





rumah yang dilakukan oleh janda tersebut, yang bersumber dari penghasilan Pemohon;

6.4.4 Bahwa menjadi penting pula, pernyataan Pemohon bersedia berdamai dan mencari jalan terbaik saat dikonfirmasi dengan Penyidik yang menangani kasus *a quo*;

6.5 Bahwa tidak benar dan dusta mana lagi yang dialamatkan Pemohon terhadap Termohon sampai setega itu menuding Termohon mengizinkan Pemohon menikah, bukankah selama ini, Termohon hanya mendapatkan gaji pensiunan Pemohon hanya sebahagian kecil yaitu ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulannya yang seharusnya melebihi dari nominal tersebut, karena mengingat gaji pensiunan Pemohon yang lumayan besar, dan fatalnya lagi hak dari Termohon tersebut tidak diberikan lagi semenjak akhir bulan Juli 2018 sampai sekarang ini. Namun Termohon tetap bersabar dengan harapan Pemohon intropeksi diri, bahwa apa yang diperbuatnya selama ini tidak lain dari tipu muslihat dari janda alias wanita selingkuhannya tersebut;

6.6 Bahwa tidak benar sikap Termohon yang mengajarkan terhadap anak-anaknya untuk tidak mengakui Pemohon sebagai ayah mereka, justru tiada hari tanpa perhatian penuh kepada Pemohon, hal tersebut hanyalah persepsi yang terlalu berlebihan terhadap Pemohon, dan sudah menjadi wajar sebagai anak untuk mengingatkan Pemohon yang sudah sepuh agar tidak menodai citra dan nama baik keluarga hanya dengan kehadiran wanita lain;

6.7 Bahwa tidak benar Termohon tidak mensyukuri jaminan hidup selama ini, karena hampir secara keseluruhan gaji pensiunan Pemohon dinikmati oleh wanita lain/selingkuhannya, ditambah lagi dengan pendapatan usaha kos-kosan yang jumlahnya begitu besar dalam setiap bulannya, hanyalah dinikmati oleh wanita tersebut. Namun Termohon tidak pernah mempersoalkan hal itu, dengan harapan bahwa Pemohon sadar bahwa apa yang menjadi hasil keringat bersama selama ini bukanlah untuk wanita lain, melainkan untuk anak-anak dan cucu nantinya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalam konteks kausalitas dari Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam yang menuduh Termohon meninggalkan rumah adalah tidak benar, karena keberadaan Termohon tetap berada di kediaman bersama selama ini, yaitu di ....., Desa/Kel. ...., Kec. ...., Kab. Konawe Selatan – Sulawesi Tenggara, yang pada akhirnya Pemohon pergi meninggalkan rumah;
8. Bahwa tidak benar pihak Pemohonlah yang sering menasehati Termohon, justru pihak Termohonlah dan anak-anak secara langsung yang mengingatkan Pemohon bahwa keluarganya yang menjadi prioritas utama;
9. Bahwa dari kenyataan tersebut, Termohon berharap agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon, karena apa yang menjadi tujuan bersama di dunia selama ini tidak lain hanyalah untuk anak-anak dan cucu yang sangat membutuhkan kasih sayang, lebih-lebih pada saat sekarang ini anak-anak sangat membutuhkan kehadiran Pemohon dalam keluarga, mengingat usia Pemohon yang terbilang sudah tua dan membutuhkan perhatian khusus dari keluarga;
10. Bahwa perbedaan pendapat dan cara pandang terhadap suatu masalah adalah hal yang biasa, akan tetapi Termohon sanggup dan bersedia memperbaikinya serta saling intropeksi diri untuk membangun rumah tangga yang sakinah dan mari kita jadikan persoalan ini sebagai titik awal untuk membangun rumah tangga yang bahagia bersama anak-anak dan cucu-cucu yang merindukan seorang kakek disampingnya.

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi dan Pemohon adalah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi;
3. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku seorang suami, sekaligus selaku kepala rumah tangga yang telah memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya, serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku istrinya terhitung mulai bulan September 2013 hingga saat ini, tepatnya adalah 47 (empat puluh tujuh) bulan lamanya tanpa harus memperdulikan lagi;

Halaman 10 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa meskipun demikian, jika Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap berpendirian untuk menceraikan, maka Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi mengajukan tuntutan atas hak-haknya yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 132. 500.000,- (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

4.1. Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan diajukan jawaban ini adalah 47 (empat puluh tujuh) bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 70. 500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) = Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);

4.3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

5. Bahwa apa yang menjadi permintaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo dalam perkara *a quo* berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi

- Menerima alasan-alasan eksepsi Termohon seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak permohonan cerai talak Pemohon untuk seluruhnya setidak-tidaknya permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);

### Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berupa:

Halaman 11 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan diajukan jawaban ini adalah 47 (empat puluh tujuh) bulan x Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 70. 500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp. 12. 000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan **replik konvensi** dan **jawaban rekonvensi** secara tertulis sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

Bahwa pendapat Termohon yang termuat dalam eksepsinya, yang pada intinya mempersoalkan materi gugatan Pemohon dengan pendapatnya bahwa "qualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas oleh karenanya permohonan Pemohon obscur libel";

Bahwa pendapat Termohon tersebut sangat keliru dan sangat salah, karena Pemohon telah merumuskan tindakan-tindakan Termohon yang telah secara jelas dimuat dalam gugatan dan dijadikan dasar untuk menceraikan Termohon;

Bahwa gugatan Pemohon beralasan hukum menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 PP No 9 tahun 1975. Sebab tindakan-tindakan Termohon tersebut dalam gugatan membuat Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon kiranya eksepsi Termohon dikesampingkan.

## Dalam Konvensi

Halaman 12 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala uraian Pemohon yang terdapat dalam eksepsi dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Pemohon menolak seluruh dalil jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui Pemohon secara tegas;
3. Bahwa benar dalil Pemohon dalam poin 2 gugatan Pemohon karena sesuai dengan alamat Termohon dalam gugatan dan itu terjadi karena Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa benar dalil 4.1. gugatan Pemohon, oleh karena kualifikasi perbuatan Termohon yang sudah 42 (empat puluh dua tahun) bermain-main dengan keyakinannya yang mendustai Pemohon, baru terungkap dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2018, Termohon mengakui bahwa agamanya Kristen. Pengakuan Termohon tersebut memenuhi poin 4.1. dalil gugatan Pemohon. Dengan demikian dalil poin 6.1. jawaban Termohon adalah dalil yang mengada-ada dan dramatisir belaka;
5. Bahwa benar poin 4.2. dalil gugatan Pemohon, oleh karena kualifikasi perbuatan Termohon yang sudah 5 (lima) tahun tinggalkan Pemohon dan tinggal di alamat yang didalilkan Termohon pada poin 4 jawaban Termohon;
6. Bahwa oleh karena kebenaran harus dijunjung meskipun esok langit akan runtuh, maka Pemohon bersyukur untuk poin 6.4. jawaban Termohon yang membuka aib Termohon sendiri, sebagai berikut :
  - Bahwa benar dalil 4.3. gugatan Pemohon, oleh karena Termohon sadar dengan apa yang dilakukannya 5 (lima) tahun yang lalu kepada Pemohon tepatnya tanggal 9 November 2013 jam 06:30 wita di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, yaitu memasukkan "sesuatu" ke dalam minuman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal mana diyakini Pemohon adalah racun (telah diungkap dalam pemeriksaan di Polsek Baruga Kota Kendari pada hari Sabtu tanggal 06 Oktober 2018). Bahwa kualifikasi perbuatan Termohon tersebut membuat Pemohon marah dengan Termohon dan berusaha mencari titik terang "sesuatu" itu apa???, tetapi tidak pernah dijawab Termohon. Baru sekarang Termohon bicara di poin 6.4.1. yang mengatakan: "melainkan sejenis obat daya tahan tubuh untuk usia terbilang sudah tua." Mengapa hal itu tidak pernah diberitahukan kepada Pemohon???

Halaman 13 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena belas kasihan Pemohon 5 (lima) tahun yang lalu, maka Pemohon mengurungkan niatnya memproses lanjut perbuatan Termohon;
  - Bahwa sebab kedapatan melakukan perbuatan memasukkan “sesuatu” ke dalam minuman Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, hal mana diyakini Pemohon adalah racun, maka Termohon pergi meninggalkan Pemohon hari itu juga dan tidak pernah kembali ke tempat tinggal bersama di Jalan ....., Lorong Zaetun, RT/RW 002/004, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari untuk mengurus Pemohon seperti biasanya;
  - Bahwa benar poin 4.3. dalil gugatan Pemohon, oleh karena Termohon sadar dengan apa yang dilakukannya. Kualifikasi perbuatan Termohon di poin 6.4.2. jawaban Termohon yang mengatakan: “Kalaulah kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama ini, maka kemungkinan hal itu bisa saja terjadi.” Jawaban ini menjadi indikator pengakuan Termohon, kalau Termohon sudah pernah melakukan perbuatan menjatuhkan Pemohon dari boncengan sepeda motor;
  - Bahwa benar poin 4.3. dalil gugatan Pemohon, oleh karena Termohon telah mengakui dengan alasannya yang menyesatkan, dengan mengatakan: “melainkan tindakan tersebut dilakukan demi menjaga dan mempertahankan keutuhan rumah tangga.” Perkataan ini menjadi indikator pengakuan Termohon, kalau Termohon pernah melakukan kualifikasi perbuatan upaya menjebloskan Pemohon ke dalam tahanan. Dengan berbuat begitu sama artinya dengan Termohon menginginkan Pemohon mati pelan-pelan dalam tahanan;
7. Bahwa benar poin 4.4. dalil gugatan Pemohon, oleh karena Termohon sadar tidak mempersoalkan Pemohon menikah, tetapi justru mengungkit-ungkit biaya yang sudah Pemohon berikan setiap bulannya sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Padahal, tunjangan isteri (Termohon) yang sebenarnya adalah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Dengan demikian poin 6.5. jawaban Termohon adalah mengada-ada dan mendramatisir;
8. Bahwa benar poin 4.5. dalil gugatan Pemohon, oleh karena pengaruh buruk yang Termohon berikan kepada anak-anak menyebabkan anak-anak

Halaman 14 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dengan Pemohon menjauhkan diri dari Pemohon. Hal itu nyata ketika anak-anak datang di pengadilan, tidak seorangpun menegur/menyapa/merangkul Pemohon, bahkan menunjukkan sikap antipati dengan Pemohon. Dengan demikian poin 6.6. jawaban Termohon adalah mengada-ada dan mendramatisir;

9. Bahwa benar poin 4.6. dalil gugatan Pemohon, oleh karena Termohon telah menunjukkan sifat serakahnya dengan ingin menguasai harta-harta Pemohon berupa gaji Pemohon keseluruhan, juga uang pendapatan dari usaha rumah kos Pemohon yang jumlahnya tergantung dari jumlah kamar yang terisi. Dengan demikian poin 6.7. jawaban Termohon adalah mengada-ada dan mendramatisir.

## Dalam Rekonvensi

Bahwa segala uraian Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam konvensi dianggap telah termasuk pula dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak seluruh dalil rekonvensi Penggugat Rekonvensi karena tidak benar, mengada-ada dan mendramatisir suatu keadaan yang sebenarnya tidak benar;

Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi sangat keliru dan sangat salah, karena Penggugat Rekonvensi sangat gigih dan sudah tidak dapat lagi menahan diri untuk cepat-cepat menguasai uang Tergugat Rekonvensi, sampai-sampai Penggugat Rekonvensi lupa ingatan telah mengatakan, "Hak dari Termohon tersebut tidak diberikan lagi semenjak akhir bulan Juli 2018 sampai sekarang ini." (poin 6.5. jawaban Termohon/Penggugat Rekonvensi). Hak mana setiap bulannya hanya sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah saja);

Bahwa sangat prematur untuk meminta harga nafkah Iddah dan Mu'tah, sebab terlalu kecil gaji pensiun Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan rumah kos kosong pemanfaat karena diusir Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon atau setidaknya tidaknya dikesampingkan;

## Dalam Konvensi

Halaman 15 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan **duplik konvensi** dan **replik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi, jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah memberikan **duplik rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban eksepsi dan jawaban rekonvensi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VI/2013, bertanggal 3 Juni 2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .....;
- Bukti P2 : Fotokopi Buku Catatan Harian Naimuddin Siddin (Pemohon) bertanggal 9 November 2013, menurut Pemohon menerangkan tentang Termohon meracuni Pemohon;
- Bukti P3 : Fotokopi Buku Catatan Harian Pemohon bertanggal 3 November 2013, menurut Pemohon menerangkan tentang Pemohon diboncengi Termohon sampai nyaris jatuh dari sepeda motor;
- Bukti P4 : Fotokopi Buku Catatan Harian Pemohon bertanggal 20 Oktober 2013, menurut Pemohon menerangkan tentang Pemohon diboncengi Termohon sampai nyaris jatuh dari sepeda motor;
- Bukti P5 : Fotokopi surat Panggilan Kepolisian Nomor: S.Pgl/58/X/2018/Reskrim, bertanggal 4 Oktober 2018, diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Baruga;
- Bukti P6 : Fotokopi Informasi Data Pensiunan Bulanan an. Naimuddin

Halaman 16 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidin, bertanggal 5 November 2018, diterbitkan oleh PT. Taspen

(Persero) Cabang Kendari;

Bukti P7 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Hidup Diah

Nurwaty/Diana, bertanggal 9 November 2018, dibuat oleh

Naimuddin Sidin;

Bahwa bukti P1, P5, P6 dan P7 dibenarkan oleh Termohon, sedangkan terhadap bukti P2, P3 dan P4 tersebut Termohon membenarkan bahwa catatan dalam bukti-bukti tersebut adalah tulisan tangan Pemohon, namun Termohon membantah pernah meracuni Pemohon dan pernah membonceng Pemohon sampai nyaris jatuh dari sepeda motor.

Bahwa disamping itu, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena bertetangga dari tahun 1978 sampai dengan tahun 1997 di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari;
- Bahwa saksi pindah rumah pada tahun 1997 di Jalan Balai Kota III, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, dan kesemuanya sudah menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon di Jalan ..... sekitar 150 meter dan saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun setelah saksi pindah di Jalan Balai Kota III saksi sudah jarang berkunjung dan terakhir saya berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon di Jalan ..... pada tahun 2016;

Halaman 17 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jalan ....., setahu saksi Termohon beragama Islam, namun pada tahun 2016 saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa Termohon kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa selama bertetangga dengan Pemohon dan Termohon di Jalan ....., saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja atau melakukan ritual agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai Termohon pernah memasukkan racun di minuman Pemohon, Termohon menjatuhkan Pemohon dari boncengan motor, dan tidak tahu Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dari informasi Pemohon dan dari anak Pemohon dan Termohon yang bernama Anak 2;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tetap tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di ....., Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, menurut informasi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi dan sudah diupayakan untuk dirukunkan kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon terakhir memberikan biaya kepada Termohon pada bulan Juli 2018, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi mengenal seorang perempuan yang bernama ..... karena saksi pernah bertemu 1 (satu) kali dengan

Halaman 18 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



perempuan tersebut di rumah Pemohon di Jalan ..... dan saat itu Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak tahu ada tidaknya hubungan Pemohon dengan perempuan tersebut.

**2. Saksi II**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena mantan atasan saksi dan bertetangga di, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon sekitar tahun 1978;
- Bahwa sebelum menikah, Termohon beragama Kristen, dan saat menikah dengan Pemohon, Termohon masuk agama Islam;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Jalan ..... bersama istri pertama Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di ....., Kabupaten Konawe Selatan, yang setiap 1 (satu) kali seminggu dikunjungi oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kesemuanya sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertama Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon di Jalan ..... sekitar 100 meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon di Jalan ....., sedangkan rumah Termohon di ..... saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan istri pertama Pemohon hubungannya baik, bahkan pada saat istri pertama Pemohon sakit, Termohon membantu merawatnya;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa pada tahun 2013 saksi mendapat informasi dari Pemohon bahwa Termohon kembali memeluk agama Kristen;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon ke Gereja;
- Bahwa Pemohon pernah bercerita kepada saksi bahwa Termohon pernah memasukkan racun di minuman Pemohon, Termohon pernah menjatuhkan Pemohon dari boncengan motor, dan Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Polisi, serta Pemohon kecewa kepada anak-anaknya karena Pemohon merasa sudah tidak dihargai oleh anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di .....
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Pemohon tinggal bersama dengan perempuan yang bernama ....., dan menurut penyampaian Pemohon bahwa sejak tahun 2015 Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut.
- Bahwa menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon terakhir memberikan biaya kepada Termohon pada bulan Juli 2018, namun saksi tidak tahu berapa jumlah nafkah yang diberikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai adanya upaya merukunkan kembali Pemohon dan Termohon selama pisah tempat tinggal.

Halaman 20 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

**1. Anak 2 bin Naimuddin Sidin**, umur 31 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar 5 (lima) bulan lalu Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kendari namun tidak dapat diterima, sejak itu hubungan Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena Termohon kembali ke agama Kristen, padahal Pemohon tidak pernah mempermasalahkan agama Termohon karena sejak saksi sekolah di SD Termohon sudah beragama Kristen dan Pemohon selalu mengingatkan dan tidak pernah melarang Termohon ke Gereja, bahkan saat anak-anak Pemohon dan Termohon menikah Pemohon yang mengantar ke Gereja;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 3 (tiga) orang anak, dan kesemuanya beragama Kristen dan sudah menikah;
- Bahwa sejak Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, hubungan Pemohon dengan anak-anak Pemohon dan Termohon sudah tidak baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa alasan lain Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ....., dan sejak itu Pemohon mulai berubah, dan Pemohon mau menceraikan Termohon karena pengaruh perempuan tersebut;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ..... sejak tahun 2013;

Halaman 21 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut, sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima pernikahan Pemohon tersebut, akan tetapi sejak Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Termohon dan anak-anaknya keberatan dan hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya sudah tidak harmonis;
- Bahwa sejak Pemohon menikah dengan ..... pada tahun 2013, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di ....., Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa terakhir Pemohon memberikan biaya kepada Termohon pada bulan Juli 2018 menurut pemberitahuan Termohon;
- Bahwa Pemohon pensiunan PNS dengan gaji sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa Pemohon ada penghasilan lain karena memiliki rumah kos-kosan 10 (sepuluh) kamar di Jalan ..... yang sewanya setiap bulan antara 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah kos-kosan tersebut kadang semua kamarnya tersewa dan kadang tidak, tetapi tidak pernah kosong sama sekali.

**2. Saksi II**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1-Akuntan, pekerjaan Pensiunan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan ..... No. 7, Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kota Kendari, saksi adalah menantu Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak menikah dengan anak Pemohon dari istri pertama Pemohon, dan mengenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di Jalan ....., Kota Kendari bersama istri pertama Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di ....., Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan kesemuanya sudah menikah;
- Bahwa Pemohon dengan istri pertama Pemohon dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon di Jalan ..... sekitar 4 meter;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon di Jalan .....
- Bahwa Termohon dengan istri pertama Pemohon hubungannya baik, bahkan pada saat istri pertama Pemohon sakit, Termohon membantu merawatnya;
- Bahwa istri pertama Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun sejak 5 (lima) bulan lalu Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama Kendari, sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena Termohon kembali ke agama Kristen, padahal Pemohon tidak pernah mempermasalahkan agama Termohon karena setahu saksi Termohon sudah lama kembali menganut agama Kristen, bahkan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk ke Gereja dan pada saat anak-

Halaman 23 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon dan Termohon menikah Pemohon yang mengantar ke Gereja;

- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon semuanya menganut agama Kristen;

- Bahwa alasan lain Pemohon mau menceraikan Termohon adalah karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama .....;

- Bahwa Pemohon menikah dengan ..... sejak tahun 2013, bahkan ..... pernah menyampaikan kepada keluarga bahwa Pemohon sudah selingkuh dengan ..... sejak istri pertama Pemohon sakit;

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan tersebut, sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima pernikahan Pemohon tersebut, akan tetapi sejak Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Termohon dan anak-anaknya keberatan dan hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya sudah tidak harmonis;

- Bahwa sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa menurut penyampaian Termohon bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon mengusir Termohon;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di .....

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;

- Bahwa menurut informasi Termohon bahwa terakhir Pemohon memberikan biaya kepada Termohon pada bulan Juli 2018;

- Bahwa Pemohon pensiunan PNS dengan gaji sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ada penghasilan lain karena memiliki rumah kos-kosan 10 (sepuluh) kamar di Jalan ..... yang sewanya setiap bulan minimal 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa rumah kos-kosan tersebut kadang semua kamarnya tersewa dan kadang tidak, tetapi tidak pernah kosong sama sekali.

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonversi memberi kesimpulan bahwa tetap pada permohonannya dan jawaban rekonvensinya serta mohon putusan. Sedangkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berkesimpulan bahwa tetap pada jawabannya dan gugatan rekonvensinya serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa keadaan dan fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas.

### I. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon pada pokoknya adalah bahwa kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas oleh karenanya permohonan Pemohon "*obscur libel*" karena alasan permohonan perceraian Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena percekcoan terjadi dipicu oleh kesalahan Pemohon sendiri, bukan kesalahan dari Termohon, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban bahwa eksepsi Termohon yang pada intinya mempersoalkan materi permohonan Pemohon dengan pendapatnya bahwa "kualifikasi perbuatan yang dituduhkan pada Termohon tidak jelas oleh

Halaman 25 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya permohonan Pemohon obscur libel” adalah eksepsi yang sangat keliru dan sangat salah, karena permohonan Pemohon beralasan hukum menurut Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 PP No 9 tahun 1975. Sebab tindakan-tindakan Termohon tersebut membuat Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangganya dengan Termohon dan berketetapan hati untuk menceraikan Termohon.

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon dan jawaban eksepsi Pemohon tersebut, Pengadilan memandang sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur bahwa “Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.” Ketentuan ini tidak mensyaratkan bahwa pihak yang dapat mengajukan perceraian adalah pihak yang tidak melakukan kesalahan ataupun pihak yang melakukan kesalahan. Sebagaimana pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyatakan bahwa “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, adalah semata-mata ditujukan kepada pecahnya perkawinan itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut”;
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, juga mengatur bahwa “Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.” Begitu pula dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, menentukan bahwa “Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia

Halaman 26 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”;

3. Bahwa yang paling mendasar dari eksepsi Termohon tersebut adalah bukan mengenai eksepsi kompetensi absolut ataupun relatif, melainkan eksepsi mengenai materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi Termohon tersebut tidak beralasan menurut hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak.

## II. Dalam Konvensi (Pokok Perkara)

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang mengatur bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, antara lain adalah perceraian karena talak.”

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang menikah secara agama Islam atau menikah di hadapan PPN KUA dan perkara *a quo* adalah mengenai permohonan perceraian karena talak, maka perkara cerai talak adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa suami yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon (istri), kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin pemohon (suami). Oleh karena itu, Termohon yang bertempat kediaman di Kecamatan ....., Kabupaten Konawe Selatan, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan

Halaman 27 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Andoolo, maka Pengadilan Agama Andoolo yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Sesuai bukti surat yang telah diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VI/2013, bertanggal 3 Juni 2013, diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....., yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 3 Juni 2013 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2013, sehingga dengan demikian patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa Pemohon dan Termohon tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak

Halaman 28 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon dan Termohon berhak mewakili Pemohon dan Termohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mengatur bahwa "Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, kecuali tanpa hadirnya penggugat (pemohon) atau tergugat (termohon) yang telah dipanggil secara patut." Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Sdr. Achmad N., S.HI. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 31 Oktober 2018, menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan perceraian Pemohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun selayaknya suami isteri dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu : 1) Anak 1, lahir tanggal 13 Juni 1978; 2) Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980; 3) Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982;
2. Bahwa sejak tanggal 9 November 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan tajam antara Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

Halaman 29 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon murtad dengan kembali menjalankan agama Kristen;
- Termohon meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut;
- Termohon beberapa kali melakukan usaha mencelakai Pemohon dengan cara-cara : memasukkan racun ke dalam minuman *luwak white coffee* Pemohon; menjatuhkan Pemohon dari boncengan motor; menjebloskan Pemohon ke dalam tahanan;
- Termohon menyuruh Pemohon menikah, dengan syarat gaji akan diserahkan kepada Termohon;
- Termohon mengajarkan anak-anak untuk tidak mengakui Pemohon sebagai ayah mereka, sehingga anak-anak memanggil Pemohon dengan sebutan "Om". Olehnya itu, Pemohon merasa terpukul dengan perlakuan anak-anak yang sudah tidak menghargai dan menghormati Pemohon lagi;
- Termohon tidak mensyukuri segala jaminan hidup yang telah diberikan Pemohon dengan menyebar cerita tidak benar tentang Pemohon kepada keluarga Termohon;
- Bahwa perkara cerai talak yang Pemohon ajukan pada tanggal 26 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 0486/Pdt.G/2018/PA.Kdi pada Pengadilan Agama Kendari, telah melalui tahapan persidangan, namun pemeriksaan tidak dapat diteruskan karena Termohon menunjukkan identitas Termohon yang sekarang bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tertuang dalam permohonan Pemohon;

3. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 9 November 2013, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan yang meninggalkan rumah adalah Termohon;

4. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi jawab-menjawab yang akan diuraikan secara lengkap pada pertimbangan-pertimbangan selanjutnya.

Halaman 30 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti (P2), (P3), (P4), (P5) dan (P7), sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti surat.

Menimbang, bahwa bukti (P2) berupa fotokopi Buku Catatan Harian Naimuddin Siddin (Pemohon) bertanggal 9 November 2013, menurut keterangan Pemohon bahwa bukti ini menerangkan tentang Termohon meracuni Pemohon. Bukti tersebut telah cocok dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, dan Termohon membenarkan bahwa catatan dalam bukti tersebut adalah tulisan tangan Pemohon, namun Termohon membantah pernah meracuni Pemohon. Bukti ini merupakan akta di bawah tangan karena tidak dibuat oleh atau di hadapan pejabat pemerintah dan tidak dilengkapi keterangan yang bertanggal yang dibuat oleh notaris (*waarmkering*) sebagaimana ketentuan Pasal 287 ayat (1) dan (2) R.Bg., dan isi dari bukti tersebut dibantah oleh Termohon. Oleh karena itu, bukti Pemohon tersebut hanya bernilai sebagai permulaan bukti tertulis.

Menimbang, bahwa bukti (P3) dan (P4) berupa fotokopi Buku Catatan Harian Pemohon masing-masing bertanggal 3 November 2013 dan 20 Oktober 2013, menurut keterangan Pemohon bahwa bukti-bukti ini menerangkan tentang Pemohon diboncengi Termohon sampai nyaris jatuh dari sepeda motor. Bukti-bukti tersebut telah cocok dan sesuai aslinya serta bermeterai cukup, dan setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama tulisan dalam bukti-bukti tersebut tidak ada catatan yang menerangkan tentang Pemohon diboncengi Termohon sampai nyaris jatuh dari sepeda motor. Oleh karena itu, bukti-bukti Pemohon tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa bukti (P5) berupa fotokopi surat Panggilan Kepolisian Nomor : S.Pgl/58/X/2018/Reskrim, bertanggal 4 Oktober 2018, diterbitkan oleh Kepolisian Sektor Baruga, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Naimuddin Sidin (Pemohon) dipanggil menghadap kepada penyidik Polsek Baruga untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana penelantaran. Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa terbukti keadaan yang diterangkan dalam bukti P5 tersebut.

Menimbang, bahwa bukti (P7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Hidup Diah Nurwaty/Diana, bertanggal 9 November 2018, dibuat oleh Naimuddin Sidin, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Naimuddin Sidin (Pemohon) telah memberikan jaminan hidup kepada Diah Nurwaty/Diana (Termohon) dari bulan November 2013 sampai bulan Juli 2018. Bukti ini merupakan akta di bawah tangan dan isi yang terangkan didalamnya diakui/dibenarkan oleh Termohon, berdasarkan Pasal 288 R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2018 Pemohon sudah tidak memberikan jaminan hidup (biaya) kepada Termohon.

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dapat pula didengar kesaksian dari pihak keluarga", maka Pengadilan dapat mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menghadirkan saksi. Pemohon menghadirkan dua orang saksi yang dekat dengan Pemohon yakni tetangga Pemohon. Sedangkan Termohon menghadirkan dua orang saksi yang termasuk keluarga Pemohon dan Termohon yakni anak kandung Pemohon dan Termohon dan menantu

Halaman 32 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon (suami dari anak kandung dari istri pertama Pemohon). Saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut juga telah memenuhi syarat usia untuk didengar sebagai saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, dengan kebolehan mendengar kesaksian dari pihak keluarga sebagaimana Putusan Mahkamah Agung tersebut dan berdasarkan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., maka saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dinilai kebenaran (keterangan) dalil-dalil perceraian Pemohon dan jawaban Termohon berdasarkan bukti surat Pemohon tersebut dan kualitas materil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Anak 1, lahir tanggal 13 juni 1978; 2) Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980; 3) Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982. Hal ini dibenarkan oleh Termohon, dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon murtad dengan kembali menjalankan agama Kristen. Hal ini dijawab oleh Termohon sebagaimana pengakuan Termohon di persidangan bahwa benar Termohon kembali menganut agama kristen, akan tetapi persoalan keyakinan Termohon tidaklah pernah menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, apalagi berujung pada keretakan rumah tangga, justru Termohonlah yang merasa kaget dengan formulasi alasan Pemohon yang dibuat-buat semata, sejak didaftarkannya permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa terkait Termohon kembali memeluk agama Kristen, hal ini diketahui/diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dan Termohon dan telah dikuatkan dengan pengakuan Termohon, maka telah cukup untuk dinyatakan terbukti bahwa Termohon telah kembali memeluk agama Kristen.

Halaman 33 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon telah kembali memeluk agama Kristen. Saksi-saksi Pemohon dan saksi I Termohon menerangkan bahwa yang saksi-saksi ketahui rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi-saksi Termohon menerangkan bahwa alasan Pemohon mengajukan cerai adalah karena Termohon kembali ke agama Kristen, padahal Pemohon tidak pernah mempermasalahkan agama Termohon karena setahu saksi-saksi, Termohon sudah lama kembali menganut agama Kristen, bahkan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk ke Gereja dan pada saat anak-anak Pemohon dan Termohon yang kesemuanya beragama Kristen melangsungkan pernikahan Pemohon yang mengantarnya ke Gereja, dan menurut saksi-saksi Termohon bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis baru sejak 5 (lima) bulan lalu setelah Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama. Keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon tersebut meskipun sifatnya terpisah dan berdiri sendiri-sendiri, akan tetapi memiliki keterkaitan dan saling berhubungan satu sama lain sebagaimana maksud ketentuan Pasal 307 dan 308 ayat (1) R.Bg., maka Pengadilan berpendapat terbukti bahwa Termohon sudah lama kembali menganut agama Kristen, bahkan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk ke Gereja dan pada saat anak-anak Pemohon dan Termohon yang kesemuanya beragama Kristen melangsungkan pernikahan Pemohon yang mengantarnya ke Gereja, dan selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun sejak 5 (lima) bulan lalu setelah Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama, sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Termohon meninggalkan Pemohon selama 5 (lima) tahun berturut-turut atau sejak tanggal 9 November 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Terhadap hal ini dijawab oleh Termohon bahwa alasan ini sama sekali tidak benar dan seharusnya

Halaman 34 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialamatkan kepada Pemohon sendiri, karena motif dibalik semua itu hanyalah kehadiran pihak ketiga alias selingkuhan Pemohon yang berusaha memberikan tekanan dan bahkan mengendalikan Pemohon, selama ini cinta Pemohon terhadap Termohon sangatlah besar, begitupun anak dan cucu-cucu Pemohon, namun dengan sikap Pemohon tersebut, keluarga besar tetap berkeyakinan bahwa cinta Pemohon terhadap keluarga tidak akan tertandingi dengan apapun juga, sekalipun ada wanita lain/selingkuhan yang berusaha merebutnya dan menjadikan sarana untuk memanfaatkan serta menguasai harta Pemohon dan Termohon selama ini.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, sesuai keterangan saksi II Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013; selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di .....; selama pisah tempat tinggal, saksi melihat Pemohon tinggal bersama dengan perempuan yang bernama ....., dan menurut penyampaian Pemohon bahwa sejak tahun 2015 Pemohon sudah menikah dengan perempuan tersebut. Saksi I Termohon menerangkan bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama ....., dan sejak itu Pemohon mulai berubah, dan Pemohon mau menceraikan Termohon karena pengaruh perempuan tersebut; Pemohon menikah dengan ..... sejak tahun 2013; sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima pernikahan Pemohon tersebut, akan tetapi sejak Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Termohon dan anak-anaknya keberatan dan hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya sudah tidak harmonis; sejak Pemohon menikah dengan ..... pada tahun 2013, sejak itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang; selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ....., sedangkan Termohon tinggal di ....., Kabupaten Konawe Selatan. Menurut saksi II Termohon bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama .....; Pemohon menikah dengan ..... sejak tahun 2013, bahkan ..... pernah menyampaikan kepada keluarga bahwa

Halaman 35 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sudah selingkuh dengan ..... sejak istri pertama Pemohon sakit; sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima pernikahan Pemohon tersebut, akan tetapi sejak Pemohon mengajukan perceraian terhadap Termohon, Termohon dan anak-anaknya keberatan dan hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya sudah tidak harmonis; sejak tahun 2013 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang; selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Jalan ..... sedangkan Termohon tinggal di ..... Keterangan saksi II Pemohon dan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut patut dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sejak itu pula Pemohon memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama ....., dan sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima selingkuhan Pemohon tersebut, akan tetapi karena Pemohon mau menceraikan Termohon, Termohon dan anak-anaknya keberatan dan hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya sudah tidak harmonis.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Termohon beberapa kali melakukan usaha mencelakai Pemohon dengan cara-cara : memasukan racun ke dalam minuman *luwak white coffee* Pemohon; menjatuhkan Pemohon dari boncengan motor; menjebloskan Pemohon ke dalam tahanan. Terhadap hal ini dalam jawaban Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon maupun saksi-saksi Termohon tidak ada yang mengetahui secara langsung mengenai hal tersebut, dan meskipun terdapat bukti (P2) Pemohon sebagaimana telah dinilai sebagai permulaan bukti tertulis yang menerangkan tentang Termohon meracuni Pemohon, namun hal ini tidak diteguhkan oleh bukti lain Pemohon, begitupun bukti (P5) Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, meskipun bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dipanggil menghadap kepada penyidik Polsek Baruga untuk diperiksa sebagai saksi dalam tindak pidana penelantaran, akan tetapi dengan Pemohon dipanggil sebagai saksi dalam

Halaman 36 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, maka tidak cukup membuktikan Pemohon telah melakukan tindak pidana dan yang menentukan seseorang secara sah telah melakukan tindak pidana adalah dengan putusan pengadilan, lagipula seseorang melaporkan seseorang lainnya telah melakukan pelanggaran atau tindak pidana adalah sesuai menurut hukum. Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang Termohon menyuruh Pemohon menikah, dengan syarat gaji akan diserahkan kepada Termohon; Termohon mengajarkan anak-anak untuk tidak mengakui Pemohon sebagai ayah mereka; Termohon tidak mensyukuri segala jaminan hidup yang telah diberikan Pemohon dengan menyebar cerita tidak benar tentang Pemohon kepada keluarga Termohon. Hal ini dijawab oleh Termohon yang pada pokoknya membantah dalil Pemohon tersebut. Berdasarkan bukti surat Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tidak yang mengetahui atau menerangkan terkait dalil Pemohon tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon tentang pihak keluarga Pemohon sudah sering berupaya untuk menasehati Termohon namun tidak berhasil. Hal ini dibantah oleh Termohon bahwa tidak benar pihak Pemohon sering menasehati Termohon, justru pihak Termohon dan anak-anak secara langsung yang mengingatkan Pemohon bahwa keluargalah yang menjadi prioritas utama. Sesuai bukti surat Pemohon maupun keterangan saksi-saksi Pemohon dan saksi-saksi Termohon tidak yang mengetahui secara langsung atau menerangkan terkait dalil Pemohon maupun dalil Termohon tersebut. Oleh karena itu, dalil Pemohon dan dalil Termohon tersebut harus dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon menerangkan pula bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi. Keterangan saksi-saksi Termohon tersebut didasarkan pada pengetahuannya masing-masing secara langsung dan saling bersesuaian satu sama lain, Pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg., maka secara materil keterangan saksi-saksi tersebut patut dipercaya, sehingga patut dinyatakan terbukti bahwa

Halaman 37 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan di persidangan, telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 3 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VI/2013;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Anak 1, lahir tanggal 13 juni 1978; 2) Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980; 3) Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982;
- Bahwa Termohon sudah lama kembali menganut agama Kristen (murtad), bahkan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk ke Gereja dan anak-anak Pemohon dan Termohon yang kesemuanya juga beragama Kristen pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon yang mengantarnya ke Gereja, dan selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sejak itu pula Pemohon memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama .....;
- Bahwa sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima dan tidak memperlakukan Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, namun sejak 5 (lima) bulan lalu setelah Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama, sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya mulai tidak harmonis;

Halaman 38 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Pemohon sudah tidak memberikan jaminan hidup (biaya) kepada Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Sdr. Achmad N., S.HI. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 31 Oktober 2018, menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan.
- Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sesuai petitum permohonan perceraian Pemohon, hal pokok yang diminta oleh Pemohon kepada Pengadilan, yakni : “Memberi izin kepada Pemohon menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo.”

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 3 Juni 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/01/VI/2013, dihubungkan dengan fakta Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama : 1) Anak 1, lahir tanggal 13 juni 1978; 2) Anak 2, lahir tanggal 21 Juli 1980; 3) Anak 3, lahir tanggal 13 Oktober 1982, hal ini patut dinilai bahwa sesuai tahun kelahiran anak pertama Pemohon dan Termohon tersebut, maka Pemohon dan Termohon telah menikah secara di bawah tangan sekitar tahun 1970-an dan telah dikaruniai tiga orang anak tersebut, kemudian pada tanggal 3 Juni 2013 Pemohon dan Termohon menikah secara resmi di hadapan pejabat yang berwenang dalam hal ini PPN KUA Kecamatan .....

Menimbang, bahwa selanjutnya status perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut, dikaitkan dengan fakta Termohon sudah lama kembali menganut agama Kristen (murtad), bahkan Pemohon selalu mengingatkan kepada Termohon untuk ke Gereja dan anak-anak Pemohon dan Termohon

Halaman 39 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kesemuanya juga beragama Kristen yang pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon yang mengantarnya ke Gereja, dan selama itu rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut menunjukkan bahwa dengan anak-anak Pemohon dan Termohon yang kesemuanya juga beragama Kristen dan menikah secara agama Kristen, maka agama yang dipilih oleh anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut mengikuti agama salah satu orang tuanya dalam hal ini Termohon, sehingga dengan demikian sebelum Pemohon dan Termohon menikah secara resmi pada KUA Kecamatan ....., Termohon menganut agama Kristen dan sesaat setelah menikah secara resmi pada KUA Kecamatan ..... Termohon kembali menganut agama Kristen (murtad) hingga saat ini.

Menimbang, bahwa fakta Pemohon dan Termohon yang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2013 dan sejak itu Pemohon memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain yang bernama ....., dihubungkan dengan fakta selama pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, dan dihubungkan pula dengan fakta sejak bulan Agustus 2018 Pemohon sudah tidak memberikan jaminan hidup (biaya) kepada Termohon, serta dikaitkan juga dengan fakta sikap Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon menerima dan tidak mempermasalahkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan tersebut, namun sejak 5 (lima) bulan lalu setelah Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon di Pengadilan Agama, sejak itu hubungan Pemohon dengan Termohon dan anak-anaknya mulai tidak harmonis, maka keadaan tersebut patut dinilai bahwa dengan Pemohon tidak pernah mengunjungi Termohon sejak tahun 2013 dan Pemohon sudah tidak pernah memberikan biaya kepada Termohon sejak bulan Agustus 2018, menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak memiliki kepedulian terhadap Termohon, begitupun dengan Pemohon memiliki hubungan (selingkuh) dengan perempuan lain dan mengajukan perceraian terhadap Termohon, menunjukkan

Halaman 40 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula bahwa Pemohon sudah enggan hidup berumah tangga bersama Termohon dan Pemohon lebih memilih dengan perempuan lain tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai Termohon kembali menganut agama Kristen (murtad) hingga saat ini, meskipun hal ini tidak terbukti secara langsung menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi dengan kemurtadan Termohon tersebut sebagai alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sejak Pemohon mengajukan perceraian *a quo* menunjukkan Pemohon sudah tidak mau menerima dan keberatan terhadap kemurtadan Termohon tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana pula fakta Pemohon dan Termohon telah diperintahkan melakukan mediasi dengan Mediator Sdr. Achmad N., S.HI. (Mediator Hakim Pengadilan Agama Andoolo), akan tetapi berdasarkan surat laporan mediator tersebut bertanggal 31 Oktober 2018, menyatakan mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan. Demikian pula dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, patut disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon telah sulit untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam QS. Ar-Ruum (30) ayat 21, Allah Swt. berfirman:

Terjemahnya:

*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.*

Halaman 41 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seirama dengan firman Allah tersebut, dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Pemohon telah menunjukkan sikap ketidakpedulian terhadap Termohon, Pemohon lebih memilih dengan perempuan lain, dan Pemohon sudah tidak mau menerima dan keberatan terhadap kemurtadan Termohon, serta Pemohon dan Termohon telah sulit untuk kembali rukun dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak ada lagi rasa saling mencintai, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak mungkin dapat dicapai antara Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*). Dengan demikian, mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa apabila murtad salah seorang suami isteri, dan kemurtadan itu terjadi sebelum melakukan hubungan suami isteri (*qabla al dukhul*), maka difasakhlah pernikahannya seketika itu juga dan tidak saling mewarisi, namun apabila kemurtadan terjadi setelah melakukan hubungan

Halaman 42 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri (*ba'da al-dukhul*) menurut kalangan Syafi'iyah (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali) ditunggulah sampai habis masa iddah, apabila dalam masa iddah pihak yang murtad tadi kembali kepada Islam, maka tetaplah hubungan pernikahan itu, namun apabila dalam masa iddah tidak kembali kepada Islam, maka difasakhlah hubungan pernikahan tersebut dengan tanpa talak. Menurut Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf (pendapat ini juga merupakan pendapat sebagian kalangan Hanbali), jika murtad salah seorang dari suami isteri, maka seketika itu terjadi fasakh tanpa putusan hakim dan tidak mengurangi jumlah talak, baik kemurtadan itu terjadi sebelum atau sesudah melakukan hubungan suami isteri. Menurut kalangan Maliki (ini juga merupakan pendapat Muhammad (Imam Syafi'i) diambil dari pendapat sebagian kalangan Hanafiyah), apabila murtad salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya." (*vide Wajir Al-Awqaf wa Al-Syu'un Al-Islamiyah-Kuwait, Al-Mausi'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, Cet. II tahun 2007, Jilid VII hal. 32*).

Menimbang, bahwa sesuai pendapat para fuqaha tersebut, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat kalangan Imam Maliki, Imam Syafi'i dan sebagian kalangan Hanafiyah, bahwa apabila murtad dari salah seorang suami isteri, maka difasakhlah pernikahannya.

Menimbang, bahwa seirama dengan hal tersebut, Sayyid Sabiq dalam Fiqh Sunnah Jilid II hal. 289 juga berpendapat yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

إذا ارتد الزوج أو الزوجة انقطعت علاقة كل منهما بالآخر, لأن ردة أى واحد منهما موجبة للفرقة بينهما- وهذه الفرقة تعتبر فسخا, فإذا تاب المرتد منهما وعاد إلى الاسلام كان لأبد من عقد و مهر جديدين, إذا أرادا إستئناف الحياة الزوجية

Artinya :

*Bilamana terjadi murtad (riddah) suami atau isteri maka terputuslah ketergantungan masing-masing dari keduanya terhadap lainnya, karena murtad salah satu dari suami isteri mengharuskan putus diantara keduanya, putusnya hubungan ini di-i'tibar-kan (digambarkan) dengan*

Halaman 43 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



*fasakh, manakala bertaubat suami atau isteri yang murtad dan kembali pada Islam (menjadi muslim) maka diharuskan dengan akad dan mahar baru, bilamana akan memulai kembali untuk menjalani kehidupan suami isteri.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Termohon yang kembali menganut agama Kristen (murtad) dan sesuai petitum subsider permohonan Pemohon yakni “memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*),” maka Pengadilan berpendapat bahwa lebih tepat memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan menyatakan memfasakh (memutuskan) perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan perceraian Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga,” dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jjs. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, yang menentukan bahwa “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.”

### **III. Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Halaman 44 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat".

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat atas perkara konvensi Tergugat tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi Penggugat telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat pada pokoknya bahwa jika Tergugat tetap berpendirian untuk menceraikan, maka Penggugat mengajukan tuntutan atas hak-haknya yang merupakan tanggung jawab dan kewajiban Tergugat sebesar Rp 132. 500.000,00 (seratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yang dilalaikan oleh Tergugat terhitung sejak bulan September 2013 sampai dengan diajukan jawaban ini adalah 47 (empat puluh tujuh) bulan x Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 70. 500.000,00 (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah Iddah selama 3 (tiga) bulan x Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp 12. 000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat menolak seluruh dalil rekonvensi

Halaman 45 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena tidak benar, Penggugat sangat gigih dan sudah tidak dapat lagi menahan diri untuk cepat-cepat menguasai uang Tergugat, sampai-sampai Penggugat lupa ingatan telah mengatakan, "Hak dari Termohon (Penggugat) tersebut tidak diberikan lagi semenjak akhir bulan Juli 2018 sampai sekarang ini." Hak mana setiap bulannya hanya sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah saja), dan sangat prematur untuk meminta harga nafkah Iddah dan Mu'tah, sebab terlalu kecil gaji pensiun Tergugat setiap bulannya dan rumah kos kosong pemanfaat karena diusir Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait dalam rekonvensi ini, Tergugat telah mengajukan bukti (P6) berupa fotokopi Informasi Data Pensiunan Bulanan an. Naimuddin Sidin, bertanggal 5 November 2018, diterbitkan oleh PT. Taspen (Persero) Cabang Kendari, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Naimuddin Sidin (Tergugat) mempunyai penghasilan bulanan sejumlah Rp 3.501.400,00 (tiga juta lima ratus seribu empat ratus rupiah). Bukti tersebut bermeterai cukup, dan telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya (Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg.), maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Oleh karena itu, patut dinyatakan terbukti bahwa Tergugat mempunyai penghasilan pensiunan setiap bulan sejumlah Rp 3.501.400,00 (tiga juta lima ratus seribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Penggugat tersebut, sebagaimana dalam konvensi telah dipertimbangkan bukti Tergugat (P7) berupa fotokopi Surat Pernyataan Pemberian Jaminan Hidup Diah Nurwaty/Diana, bertanggal 9 November 2018, yang dinilai terbukti bahwa sejak bulan Agustus 2018 Pemohon (Tergugat) sudah tidak memberikan jaminan hidup (biaya) kepada Termohon (Penggugat), maka biaya nafkah lampau yang tidak diberikan Tergugat kepada Penggugat adalah terhitung sejak bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan November 2018 atau 4 (empat) bulan (bukan sejak bulan September 2013). Oleh karena itu, sesuai penghasilan pensiunan Tergugat setiap bulan sejumlah Rp 3.501.400,00 (tiga juta lima ratus seribu empat ratus rupiah) dan biaya rata-rata yang telah diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebagaimana dalam bukti (P7) tersebut sejumlah

Halaman 46 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, maka biaya yang diberikan oleh Tergugat tersebut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan adalah dinilai telah wajar dan patut, sehingga tuntutan nafkah lampau Penggugat yang patut untuk dikabulkan adalah 4 (empat) bulan x Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah). Oleh karena itu, patut untuk menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat tersebut, sebagaimana ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah diputuskan dengan "memfasakh perkawinan Tergugat (Pemohon) dan Penggugat (Termohon)," maka Tergugat tidak dapat dibebankan untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, sebab nafkah iddah dan mut'ah dapat dibebankan kepada bekas suami bilamana perkawinan putus karena talak sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tuntutan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak.

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### I. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

### II. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 47 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memfasakh perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**).

## III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**TERMOHON**) nafkah lampau sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menolak gugatan nafkah iddah dan mut'ah Penggugat Rekonvensi.

## IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Andoolo pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh **Muammar H.AT, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad N., S.HI.** dan **Alamsyah, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Salahudin, S.HI., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad N., S.HI.**

**Muammar H.AT, S.HI.**

**Alamsyah, S.HI., M.H.**

Halaman 48 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.



Panitera Pengganti,

**Salahudin, S.HI., M.H.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp 345.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>

**JUMLAH : Rp 436.000,00 (empat ratus tiga puluh enam  
ribu rupiah)**

Halaman 49 dari 49 hlm. Putusan Nomor 0237/Pdt.G/2018/PA Adl.